

SKRIPSI

**PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PESERTA
DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM
PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**



OLEH

LALU MUHAMAD KURNIAWAN

616110113

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI
PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PESERTA DIDIK DI
SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF
UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

OLEH

LALU MUHAMAD KURNIAWAN
616110113

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


Pembimbing Kedua



Dr. Rina Rohayu, M.H., M.H
NIDN. 0830118204



Dr. Ufran, S.H., M.H.
NIDN.0020058203



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI


Pada Jumat, 12 Februari 2021

Oleh :

DEWAN PENGUJI


Ketua,

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.
NIP. 195607051984032001


(.....)

Anggota I

Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.
NIDN. 0830118204


(.....)

Anggota II

Dr. Ufran, S.H., M.H.
NIDN. 0020058203


(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,


Rena Amiwara, S.H., M.Si.
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul : **“PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.”** Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 13 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



LALU MUHAMAD KURNIAWAN
NIM. 616110113



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Law. Muhamad Kurniawan
 NIM : 616110113
 Tempat/Tgl Lahir : Praya, 6 Juni 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 08523801269 / Kurniawanmuhamad842@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pemberian Sanksi Disiplin Terhadap Peserta
 Didik di Sekolah Menengah Atas dalam
 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 26 Februari 2021

Penulis



Law. Muhamad Kurniawan
 NIM. 616110113

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Skandar, S.Sos. M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“ Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

(Q.S. Az-Zumar: 9)

“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Q.S. Al-Mujadalah: 11.)

“ Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”


(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“ Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Anfaal: 46)

“Rasulullah SAW. bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Musilm.)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Bapakku tersayang H. Lalu Samsiah dan Ibuku tersayang Hj. Baiq Sudiati, S.Pd . Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya selama ini. Semoga ananda dapat membalas budi jasa yang telah kalian berikan.

Selain itu, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Saudara dan saudari ku tercinta Lalu Syamsul Wahyudi dan Lale Ika Cahyani Romdiah terimakasih atas bantuan, do'a dan dukungannya selama ini.
2. Keluarga Besarku terimakasih atas dukungannya.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amal jariyah yang tidak pernah terputus.
4. Sahabat serta teman-teman seangkatan di kampus fakultas hukum sampai sekarang trimaksi atas dukungan kalian selama ini. Suka duka kita akan menjadi kenangan bagi anak cucu kita kelak.
5. Yang ditakdirkan sebagai pendampingku kelak, seseorang yang ditakdirkan bersama-sama meraih surga-Nya.
6. Almamaterku tercinta.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**. Sholawat dan salam penyusun kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia dan sebagai Rahmatallil’alamin, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena aminwara., S.H, MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H,L.LM., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Uneversitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Uneversitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Dr. Rina Rohayu., S.H, M.H. selaku Pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Ufran, S.H., M.H. selaku Pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.

7. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Hamdi, S.H.,L.LM.. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun.
9. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Mataram, 13 Februari 2021

Penyusun

LALU MUHAMAD KURNIAWAN
616110113

ABSTRAK**PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PESERTA DIDIK DI
SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF
UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK****Oleh****LALU MUHAMAD KURNIAWAN (616110113)****Dosen Pembimbing 1 : Ibu Rina Rohayu****Dosen Pembimbing 2 : Bapak Ufran**

Sanksi disiplin di sekolah merupakan hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap para peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah maupun melanggar etika terhadap tenaga pendidik atau guru. Dalam memberikan sanksi atau hukuman, guru harus memperhatikan batas-batas yang sudah diatur dalam ketentuan tata tertib sekolah dan ketentuan undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana bentuk sanksi dan batas-batas dalam pemberian sanksi oleh guru terhadap siswa peserta didik di sekolah menengah atas (SMA). Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris, dan jenis penelitian berdasarkan studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun sumber bahan hukum primernya yaitu Perundang-undangan yang relevan dan hasil dari wawancara penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini mengkaji data primer sebagai dasar utama. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, jurnal, internet.

Kata Kunci : *Disiplin, Sanksi, Hukuman, Perlindungan Anak*

ABSTRACT**DISCIPLINARY PUNISHMENT TO STUDENTS IN HIGH SCHOOLS IN
PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION LAWS**

By

LALU MUHAMAD KURNIAWAN (616110113)

Supervisor 1: Mrs. Rina Rohayu,
Supervisor 2: Mr. Ufran

Disciplinary punishment in schools is the school's penalties to students who violate school rules and ethics against educators or teachers. In imposing penalties, teachers must pay attention to the school rules and regulations on child protection laws. This study examines and answers how the forms of punishment and limits in punishment by teachers to students in high school. This research is an empirical legal research method based on library research. The primary source of legal material is the relevant legislation and direct research interviews in the field. This study examines primary data as the main basis. Types of secondary data used in this research are documents, book sources, journals, internet.

Keywords: Discipline, Sanctions, Punishment, Child Protection



DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan tentang Disiplin	7
1. Pengertian Disiplin.....	7
2. Unsur-Unsur Disiplin.....	12
B. Tinjauan tentang Sanksi.....	15


1. Pengertian Sanksi.....	15
2. Teori-Teori Sanksi Hukuman	17
3. Syarat-Syarat Sanksi	18
C. Tinjauan tentang Perlindungan Anak	19
1. Anak menurut Undang-undang Perlindungan anak.....	19
2. Tinjauan tentang Pidana anak.....	21
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Metode Pendekatan	26
B. Jenis Penelitian.....	26
C. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	27
D. Jenis Bahan Hukum/Data	27
E. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	29
F. Analisis Bahan Hukum/Data	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Bentuk-bentuk sanksi disiplin terhadap peserta didik	31
1. Tata Tertib Sekolah.....	33
2. Bentuk Sanksi Disiplin.....	37
B. Batasan-batasan Pemberian Sanksi Disiplin.....	46
C. Tinjauan dari Perspektif Perlindungan Anak.....	50
BAB V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1_Pengajuan Judul Skripsi	66
Lampiran 2_Penetapan Judul Skripsi.....	67
Lampiran 3_Surat Mohon Ijin Penelitian.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari berbagai komponen penting untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah menentukan ketepatan metode. Karena dengan menggunakan program yang tepat, modul pembelajaran dapat diterima dengan baik. Metode digambarkan sebagai alat yang dapat digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan. Tanpa metode ini, materi pembelajaran tidak dapat secara efektif melaksanakan kegiatan pendidikan menuju tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan khususnya di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu menggunakan metode atau prosedur tertentu untuk menciptakan suasana pendidikan yang nyaman, aman, mudah dipahami siswa, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Metode pembelajaran tersebut adalah metode hukuman.¹

Hukuman atau sanksi adalah metode pendidikan yang menghukum siswa karena melanggar aturan dan perintah yang telah ditetapkan sekolah secara resmi (Tata tertib). Pada dasarnya metode pemberian sanksi atau hukuman sangat baik dan memiliki nilai positif bagi keberhasilan belajar siswa itu sendiri. Namun, selama ini dalam proses pembelajaran, hukuman yang dijatuhkan oleh sebagian pendidik sekolah tidak memahami esensi dan

¹ Soegarda Poerwaktaja, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta, Gunung Agung, 1982, hlm. 56.

prinsipnya, sehingga prosedur hukuman yang diterapkan terkadang merugikan atau bahkan merugikan fisik siswa.²

Seperti yang kita ketahui ada beberapa kasus yang terjadi, salah satunya yaitu insiden dugaan pemukulan salah seorang peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Pringgarata, yang terjadi pada hari Senin, (26/9/2016) lalu. Dalam kasus tersebut, oknum guru ini diduga menendang salah satu siswa. Untuk motif dari kasus ini, penyusun kurang memiliki informasi terkait kelanjutan dari kasus tersebut, karena kasus tersebut merupakan kasus yang tertutup dan diselesaikan oleh pihak internal sekolah.³

Dalam kasus lain, yaitu insiden kekerasan terhadap anak didik yang terjadi di SMAN 12 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Selasa lalu, (11/2/2020). Oknum guru kedatangan memukuli sejumlah muridnya yg terlambat datang ke sekolah. Sebelum video berdurasi 14 detik tersebut yg merekam oknum guru memukuli muridnya memakai tangan kosong, trending pada media-media sosial pada hari Rabu lalu, (12/2/2020). insiden tersebut terjadi pada SMAN 12 Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam tayangan video tersebut, tampak sejumlah siswa berbaris di lapangan, sebagian dari mereka disuruh berdiri dan dipukuli secara bertubi-tubi oleh oknum guru tersebut. Diketahui, oknum guru tersebut bernama Idiyanto Muin. Pria yang menjabat menjadi Staf Wakil guru Bimbingan Kesiswaan itu dikenal berwatak pemaarah

² Fadjar Malik, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hlm. 202.

³ LOMBOK TENGAH, sasambonews.com., “Kasus Penganiayaan Guru, Oknum Dewan Dituduh Provokator”, Tersedia di <http://www.sasambonews.com/2016/09/kasus-penganiayaan-guru-oknum-dewan.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020, pukul 20.00 WITA.

dan pernah ribut dengan guru lain sampai melempar kursi dan personal komputer.⁴

Hukuman seringkali dimaknai negatif, yang niscaya membuat dunia pendidikan menjadi tidak nyaman. Hukuman harus menjadi sarana atau metode untuk mendisiplinkan siswa yang dapat dijelaskan dengan pasti, hukuman harus menjadi metode pendidikan yang dapat menjamin kreativitas dan kecerdasan anak, sehingga anak dapat berkembang lebih baik. Oleh karena itu, makna hukuman harus diperbarui dalam bidang pendidikan, karena hukuman bukanlah bentuk penyiksaan yang diberikan secara sewenang-wenang kepada siswa baik secara fisik maupun mental. Sebaliknya, hukuman berarti upaya sadar untuk mengembalikan anak ke arah yang lebih baik dan dapat menyampaikan kepada mereka motivasi untuk menjadi individu yang imajinatif, kreatif, dan produktif.⁵

Hukuman yang tidak dirasakan siswa akan menjadi pelanggaran pribadi, tidak akan menimbulkan interaksi yang tidak harmonis antara pendidik dan siswa, serta siswa akan bersedia menerima dan merasa tidak ada paksaan. Pendidik seharusnya tidak menganggap hukuman sebagai suatu lingkup untuk balas dendam. Oleh karena itu, jika siswa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, maka hukuman demi pengampunan menjadi konsekuensi.

⁴ BEKASI, SuaraJabar.id., “Kasus Guru Pukuli Murid, KPAI akan Sambangi SMAN 12 Kota Bekasi”, Tersedia di : <https://jabar.suara.com/read/2020/02/13/113135/kasus-guru-pukuli-murid-kpai-akan-sambangi-sman-12-kota-bekasi?page=all>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020, pukul 21.00 WITA.

⁵ Yanuar A, *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif*, Yogyakarta, Banguntapan DIVA Press, 2012, hlm. 17.

Dalam proses mengajar, hukuman yang berlebihan dan tidak pernah menghukum adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Tindakan yang tepat dan wajar adalah dengan mengurangi hukuman, memberikan contoh dan saran untuk berbuat baik. Ketika menciptakan kemauan siswa, tujuan pendidikan akan tercapai, karena sanksi atau hukuman tidak hanya sarana pendidikan. Hukuman yang menyebabkan penderitaan siswa hanya boleh dilakukan apabila sama sekali tidak ada cara lain, yang berarti jika pendidik menggunakan cara yang lebih halus daripada hukuman, dan cara tersebut gagal dalam mencapai tujuan. Namun pada intinya, semua hukuman adalah untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan tertib. Dengan demikian, pendidik harus berusaha untuk mendidik siswa agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya di sekolah, rumah dan lingkungan sekitarnya.

Jika dilihat dari aspek undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentunya guru atau pendidik di sekolah harus berhati-hati dalam memberikan sanksi atau sanksi, apalagi jika jenjang mereka berada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang jenjang siswanya baru saja menginjak usia remaja. Usia remaja inilah para peserta didik atau siswa memiliki kestabilan emosi yang tidak teratur (labil) dan sangat peka terhadap perlakuan.

Dalam hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah yaitu keterbatasan guru dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa, terutama pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan seperti apa tata cara

pembuatan aturan-aturan (Tata tertib) ini sehingga tidak menyimpang dengan aspek Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Apakah penggunaan metode hukuman ini akan banyak memberikan efek positif, begitu pula sebaliknya, apakah akan berdampak negatif, dan apakah sekolah telah memperhatikan persyaratan, langkah, latar belakang dan situasi siswa. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian yang akan diteliti yaitu : **“Pemberian Sanksi Disiplin terhadap Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang di atas, maka didapatkan perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pemberian sanksi disiplin yang boleh dikenakan terhadap peserta didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) ?
2. Bagaimanakah batas-batas dari pemberian sanksi disiplin oleh guru terhadap peserta didik di Sekolah Menengah Atas menurut Undang-undang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pemberian sanksi disiplin di Sekolah Menengah Atas (SMA).

- b. Untuk mengetahui seperti apa batas-batas tindakan para guru dalam memberikan sanksi terhadap Murid.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam ruang lingkup dunia pendidikan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Penerapan sanksi dalam kegiatan belajar mengajar.

b. Manfaat secara praktis

kegunaan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan dan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan mahasiswa.

c. Manfaat secara akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu tambahan literatur dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Disiplin

1. Pengertian Disiplin

Kata disiplin berasal dari bahasa latin “*Discere*” yang artinya belajar, kemudian muncul kata “*Disciplina*” yang artinya mengajar atau melatih. Istilah “*Disciplina*” dan “*Discipulus*” merujuk pada keteraturan terhadap peserta didik. Oleh karena itu, disiplin dapat dikatakan sebagai perintah dari guru kepada siswa.⁶

Istilah bahasa Inggris lainnya, yakni “*discipline*”, berarti:

- 1) tertib, taat, atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, kendali diri;
- 2) latihan membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter moral; dan
- 3) hukuman yang diberikan untuk melatih.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin diartikan sebagai ketertiban, ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan atau ketentuan.⁸

Dalam kamus Administrasi yakni *The Liang Gie*, merumuskan pengertian disiplin sebagai berikut: “disiplin adalah suatu keadaan tertib dikala orang-

⁶ Novan Ardy Wiyani, *Manajemen Kelas*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2013, hlm. 159.

⁷ Tulus Tu’u, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta, Grasindo, 2004, hlm. 30.

⁸ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, Tersedia di: <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020, Pukul 09:30 WITA.

orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang hati”.

Dari pengertian di atas, apabila kita terapkan dalam kelas atau sekolah, maka pengertian disiplin kelas atau sekolah dapat dirumuskan sebagai berikut: “disiplin kelas atau sekolah adalah keadaan tertib dimana para guru, staf sekolah dan siswa yang tergabung dalam kelas atau sekolah, tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan bersahaja.⁹

Good's dalam *Dictionary of Education* mengartikan disiplin sebagai berikut:

- a. Proses atau hasil pengarahan atau pengendalian kemauan, dorongan atau kepentingan untuk mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif.
- b. Mencari tindakan terpilih dan tekun, aktif, dan diarahkan sendiri meskipun menghadapi rintangan.
- c. Pengendalian perilaku secara langsung dan sewenang-wenang dengan hukuman atau hadiah.
- d. Pembatasan dorongan dengan cara yang tidak nyaman dan bahkan menyakitkan.¹⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas kiranya jelas, bahwa disiplin adalah suatu keadaan dikala sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-

⁹ Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, *Administrasi Pendidikan*, Malang, IKIP Malang, 1989, hlm. 89.

¹⁰ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012, hlm. 172.

pelanggaran baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun pengertian disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan.¹¹

Bertentangan dengan apa yang dikatakan Jejen Musfah, yaitu disiplin adalah kemampuan menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal positif untuk mencapai kesuksesan.¹² Disiplin semacam itu adalah disiplin yang terkait dengan aturan waktu yang membimbing hidup seseorang untuk sukses.

Seperti yang dikatakan Muhammad Mustari, ada beberapa disiplin yang mengarah pada pengorbanan, disiplin adalah latihan yang membuat orang melakukan tugas-tugas tertentu dengan sukarela, meskipun terkadang mereka malas.¹³ Mengingat Zainal Aqib meyakini bahwa disiplin merupakan aspek kehidupan yang harus diwujudkan dalam masyarakat, pengorbanan ini akan membentuk sikap disiplin kepada orang-orang yang sangat penting.¹⁴

Soengeng Prijodarminto memberi makna atau pengenalan lingkungan keteladanan dalam buku “Disiplin” (Kiat Menuju Sukses). Disiplin adalah

¹¹ *Ibid.*, hlm. 173.

¹² Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, Dan Praktik*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 41.

¹³ Nurhasanah, Asrori dan Kaswari, Hubungan Disiplin, Sikap Mandiri Minat Belajar dengan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Di Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol.6, No. 12, Tahun 2017, hlm. 4.

¹⁴ Siska Yuliantika, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar Siswa Kelas X, XI, Dan XII di SMA Bhakti Yasa Singaraja Tahun Pelajaran 2016/2017, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol.9, No. 1, Tahun 2017, hlm. 2.

suatu kondisi yang diciptakan dan dibentuk melalui serangkaian proses perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban atau nilai keteraturan. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari perilakunya sepanjang hidupnya. Perilaku ini dihasilkan melalui proses pembinaan keluarga, pendidikan dan pengalaman.¹⁵

Pendapat para ahli mengarahkan penyusun untuk menyimpulkan bahwa disiplin adalah sikap ketaatan pada aturan, sehingga sikap yang ditunjukkan seseorang mencerminkan sikap moral, dan memperbaiki diri dari hal-hal negatif agar mempunyai waktu untuk mencapai kesuksesan dalam hidup.

Dalam Bahasa Indonesia istilah disiplin sering kali terkait dan menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena adanya dorongan atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu. Istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur.¹⁶

Disiplin pada dasarnya merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk tidak melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Disiplin secara luas dapat diartikan sebagai suatu pengaruh yang dirancang untuk membantu

¹⁵ Tulus Tu'u, *Op. Cit.*, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid.*

anak agar mampu menghadapi tuntutan dari lingkungan. Disiplin itu tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat sesuatu yang dapat dan ingin dia peroleh dari orang lain atau karena kondisi tertentu, dengan pembatasan peraturan yang diperlukan terhadap dirinya oleh lingkungan tempat dia hidup.¹⁷

Kedisiplinan yang diterapkan pada siswa tentunya memberikan harapan akan adanya sikap mengikuti ketentuan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Aturan yang mewajibkan siswa ini dominan hanya melakukan hal-hal yang baik. Hal ini agar siswa dapat menghadapi situasi dan kondisi dimanapun mereka berada, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat yang akan datang.

Berdasarkan rumusan dan pendapat tersebut, penyusun merumuskan disiplin sebagai berikut :

- a. Mematuhi dan menaati peraturan atau tata tertib, nilai, dan hukum yang berlaku.
- b. mematuhi dan menaati tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan dan adanya dorongan dari luar dirinya.
- c. Sebagai sarana pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.

¹⁷ Rosma Elly, Hubungan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Di SNegeri 10 Banda Aceh, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol.3, No. 4, 2016, hlm. 48.

- d. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku atau tata tertib, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan, dan memperbaiki tingkah laku.
- e. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku.

Disiplin sekolah bertujuan mendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. Hal itu dicapai dengan merancang peraturan sekolah, yaitu peraturan bagi guru-guru, dan bagi para peserta didik, serta peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu. Kemudian diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang aman, tenang, tentram, tertib, dan teratur. Lingkungan seperti ini adalah lingkungan yang kondusif bagi pendidikan.¹⁸

2. Unsur-Unsur Disiplin

Aturan disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, dia harus mempunyai empat unsur pokok, yaitu peraturan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam metode yang digunakan untuk mengajarkan dan memaksanya, hukuman untuk pelanggaran peraturan, dan penghargaan untuk perilaku yang baik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁹

¹⁸ Tulus Tu'u, *Op. Cit.*, hlm. 43.

¹⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, terj. Meitasari Tjandrasa, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm. 84.

a. Peraturan

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin disetujui oleh orang tua, guru atau teman. Tujuannya adalah membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam kondisi tertentu.²⁰

b. Hukuman

Hukuman berasal dari kata kerja Latin, “*punire*” dan berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai akibat atau pembalasan.²¹ Hukuman mempunyai tiga peran penting dalam perkembangan moral anak. Fungsi pertama adalah hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.²² Fungsi kedua dari hukuman adalah mendidik. Sebelum anak mengerti peraturan, mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah dengan mendapat hukuman karena melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman bila mereka melakukan tindakan yang diperbolehkan.²³ Memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat adalah fungsi hukuman yang ketiga. Pengetahuan akibat-akibat tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut.²⁴

²⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

²¹ Elizabeth B. Hurlock, *Loc. Cit.*

²² Elizabeth B. Hurlock, *Op. Cit.*, hlm. 87.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Perlunya hukuman tersebut setidaknya dilatarbelakangi oleh pertimbangan filosofis yang mengacu pada karakter dasar manusia (*the nature of man*), yaitu:

- 1) Karakter dasar manusia peserta didik sebagai makhluk yang memiliki sifat khilaf dan lupa. Dalam konteks ini, hukuman diperlukan sebagai instrumen atau sarana untuk mengingatkan atau menyadarkan diri peserta didik akan kesalahan atau kealpaan yang telah dilakukannya dan agar kelak memiliki sikap lebih hati-hati dalam bertindak atau berperilaku.
- 2) Karakter dasar manusia peserta didik sebagai makhluk yang selalu cenderung pada kebahagiaan, kenikmatan, dan kesenangan hidup serta tidak menyukai kesulitan, kepedihan, dan penderitaan. Dalam konteks ini hukuman diperlukan untuk memelihara diri peserta didik dari perbuatan yang tidak baik, dan bagi yang terlanjur melakukan, hukuman diperlukan untuk menyadarkan mereka agar kembali ke jalan yang benar untuk memperbaiki kesalahan atau kealpaan yang sudah dilakukan.²⁵

Hukuman dikatakan berhasil, apabila dapat membangkitkan perasaan jera dan penyesalan akan perbuatannya, di samping hal di atas hukuman dapat juga menimbulkan hal-hal lain seperti:

²⁵ Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami*, Bandung, Cipta Pustaka Media Perintis, 2008, hlm. 91.

- 1) Karena hukuman itu, anak merasa hubungan dengan orang dewasa terputus tidak wajar karena anak merasa dirinya tidak dicintai oleh pendidiknya, maka mereka merasa bahwa hubungan cinta itu terputus.
- 2) Dengan diterimanya hukuman itu, peserta didik merasa bahwa harga dirinya atau martabat pribadinya dilanggar, anak merasa mendapat penilaian yang tidak wajar.

c. Penghargaan

Istilah penghargaan berarti setiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman atau tepukan di punggung.²⁶ Kata-kata pujian memiliki nilai lebih, yaitu menunjukkan apa yang diharapkan dari anak dan mengajarkan mereka tentang nilai-nilai yang diyakini.²⁷

d. Konsistensi

Konsistensi berarti tingkat kesamaan atau stabilitas. Ini tidak sama dengan ketetapan, yang tidak adanya perubahan. Sebaliknya, artinya adalah suatu kecenderungan menuju kesamaan.²⁸

B. Tinjauan tentang Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau dilakukan dengan sengaja oleh seseorang setelah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

²⁷ Sylvia Rimm, *Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah*, Jakarta, Gramedia, 2003, hlm. 75.

²⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Op. Cit.*, hlm. 91.

kesalahan.²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang.³⁰ Sanksi (*punnishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diharapkan (menyakitkan) untuk menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu parameter yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.³¹

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau dilakukan dengan sengaja oleh seseorang setelah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.³²

Sanksi itu diharapkan mempunyai nilai pendidikan. Artinya, peserta didik menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa akibat yang buruk dan harus ditanggung olehnya. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang serupa atau yang lain. Siswa yang lain pun menjadi takut melakukan pelanggaran karena sekolah akan menerapkan sanksi disiplin secara konsisten.³³

²⁹ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 186.

³⁰ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*, Tersedia di: <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020, Pukul 14:30 WITA.

³¹ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru, LPPM, 2014, hlm. 39.

³² Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm. 30.

³³ Tulus Tu'u, *Op. Cit.*, hlm. 41.

2. Teori-teori Sanksi Hukuman

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:³⁴

a. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

b. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

c. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

d. Teori hukum alam

Teori ini dikenal juga dengan hukuman model Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa apabila anak melakukan kesalahan tingkah laku, pendidik tidak perlu memberikan hukuman karena alam sendirilah yang akan menghukumnya.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1993, hlm. 168-171.

3. Syarat-Syarat Sanksi

Sanksi tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, terutama sanksi yang bersifat pendidikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat sanksi yang bersifat pendidikan itu adalah :³⁵

- a. Tiap-tiap sanksi hendaklah dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti bahwa sanksi itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang;
- b. Sanksi itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki. Yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum, memperbaiki perilaku dan moral peserta didik;
- c. Sanksi tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan;
- d. Jangan menghukum waktu kita sedang marah. Sebab, jika demikian, kemungkinan besar sanksi itu tidak adil atau terlalu berat;
- e. Tiap-tiap sanksi harus diberikan dengan sadar dan dipertimbangkan lebih dahulu;
- f. Bagi anak yang dihukum, sanksi itu hendaklah dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Artinya anak akan merasa menyesal dengan sanksi tersebut bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang pendidiknya;
- g. Jangan melakukan sanksi badan sebab pada hakikatnya sanksi badan itu dilarang oleh negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk;
- h. Sanksi tidak boleh merusakkan hubungan baik antara pendidik dan peserta didik;

³⁵ Damayanti, *Sukses Menjadi Guru*, Yogyakarta, Araska, 2016, hlm. 191-192.

- i. Adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan sanksi dan setelah anak itu menginsyafi kesalahannya.

C. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

1. Anak menurut Undang-undang Perlindungan anak

Begitu tingginya keterkaitan perlindungan anak dengan pendidikan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara spesifik banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, menyebut kata "pendidikan" sebanyak 19 Kali, menyebut kata "pendidik" sebanyak 6 kali, kata "kependidikan" sebanyak 6 kali, menyebut sebanyak 2 kali kata "satuan pendidikan", menyebut sebanyak 14 kali kata "kekerasan" dan 2 kata "kekerasan di satuan pendidikan". Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kata "pendidikan" disebut sebanyak 10 kali. Sementara dalam Kovensi Hak Anak yang sebagai bentuk komitmen internasional menyebut kata "pendidikan" sebanyak 12 kali.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan (a), "setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

³⁶Sementara Pasal 54 menyatakan bahwa "anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014.

fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".³⁷

Dalam tataran normatif, negara dalam hal ini pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak dalam dunia pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi, dinamika dan polanya. Sepertinya, kekerasan yang terjadi tidak hanya terwujud dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional dan kekerasan berbasis dunia maya, namun dalam banyak kasus juga terjadi kekerasan dalam bentuk kebijakan dalam lingkungan persekolahan.

Menurut penulis jika pemerintah tidak melindungi anak di dalam dunia pendidikan, maka bangsa Indonesia akan mudah untuk terpecah-pecah kembali, karena tidak memiliki pendidikan yang baik dan mudah dijajah oleh negara lain. Hal ini mengingatkan kita pada zaman penjajahan dan kerajaan-kerajaan dahulu, karena tidak ada lagi penanaman semboyan "Bhineka Tunggal Ika".

Hal ini bisa terjadi, karena hari ini kita bisa menyaksikan betapa perlindungan anak di dunia sekolah tidaklah berjalan dengan semesetinya, lihat saja sekarang disetiap daerah-daerah di Indonesia banyak terjadi kekerasan perlindungan anak di dunia sekolah, hal ini tentu saja bisa kita saksikan lewat dunia informasi, yaitu televisi serta media cetak dan elektronik. Lihat saja banyak terjadi kasus perlindungan anak yang

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014.

melibatkan guru sebagai pelaku, dimana guru melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai orang tua anak di sekolah, misalkan saja:

1. Guru memukul anak muridnya
2. Guru memukul anak muridnya
3. Guru menghardik anak muridnya
4. Guru mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada muridnya
5. Guru memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan semesetinya
6. Guru tidak memberikan pengajaran dengan berbagai alasan
7. Guru melakukan pembiaran kepada tingkah laku anak muridnya, serta lain sebagainya dalam konteks merugikan anak.³⁸

Dari penjelasan di atas jika dihubungkan dengan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Guru, penyusun berpendapat bahwa seorang guru tidak mungkin memberikan hukuman tanpa sebab terhadap siswa atau murid, tidak terkecuali ketika para siswa melanggar kedisiplinan atau aturan sekolah yang sudah ditetapkan. Tapi perlu diperhatikan oleh guru bahwa dalam pemberian hukuman tidak secara berlebihan apalagi sampai membekas pada kondisi emosional siswa. Karena ketika memberikan sanksi misalnya berupa kekerasan fisik seperti contoh di atas bukan tidak mungkin akan masuk dalam unsur pidana.

2. Tinjauan tentang Pidana Anak

Menurut hukum pidana, pengertian anak lebih diutamakan daripada pemahaman tentang hak-hak anak yang harus dilindungi, karena pada

³⁸ Laurensius Arliman S, *DINAMIKA DAN SOLUSI PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH*, *JURNAL SELAT*, Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017, hlm. 225.

hakikatnya hak anak adalah lemah, dan dalam sistem hukum dianggap sebagai subjek hukum yang ditransplantasikan dari sistem akuntabilitas. Semua aspek hukum pidana memberikan bantuan hukum yang positif untuk normalisasi anak, yang merupakan bentuk kepribadian dan tanggung jawab dari perilaku tidak normal, yang pada akhirnya memberikan hak kepada anak untuk menikmati kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

Oleh karena itu menurut ketentuan KUHP telah memberikan perlindungan bagi anak yang telah kehilangan kemandiriannya, karena anak dianggap sebagai subyek hukum remaja, sehingga harus dilindungi segala kepentingan dan perlu memperoleh hak khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat menarik suatu petunjuk umum dari berbagai definisi sub item di atas, klausul ini menjelaskan arti atau definisi sebenarnya dari sub item dan berbagai konsekuensi sub item sebagai judul.

Pada BAB XIA UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana yang berkenaan dengan anak, termasuk di dalamnya penganiayaan terhadap murid di bawah umur, menjelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 76D menyatakan :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 76E menyatakan :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

c. Pasal 81 menyatakan :

Ayat (1), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (3), dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Pasal 82 menyatakan :

Ayat (1), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (3), dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada BAB XX KUHP menjelaskan klasifikasi penganiayaan yang terjadi kepada korban, termasuk di dalamnya penganiayaan terhadap murid. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dibedakan menurut bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat luka yang ditimbulkan pada korban, yakni:³⁹

1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) menyatakan :

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 96.

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

4) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

5) Penganiayaan memberatkan Hukuman

6) Penganiayaan dengan hukuman tambahan

7) Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian.

Disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan KUHP adalah dibedakan menurut bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat luka yang ditimbulkan pada korban. Adapun perihal sebab-akibat sebagai teori sebab-akibat harus menjadi pertimbangan ketat bagi hakim dalam menangani perkara penganiayaan guru terhadap peserta, karena ada faktor yang menjadi sebab guru menganiaya anak didiknya.

Guru harus menjaga emosi tetap terjaga terhadap murid, karena ketika ada kekerasan bisa berakibat pada tindak pidana. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintahan) baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2008, hlm. 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan hukum empiris, karena yang di teliti adalah bagaimana aturan-aturan kedisiplinan itu terbentuk dan implikasinya terhadap para siswa atau murid (khususnya siswa SMA).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang regulasi yang berkaitan dengan masalah yang di bahas seperti Undang-undang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan atau menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian ini digunakan untuk menelaah ketentuan aturan disiplin atau tata tertib di sekolah dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam hal ini penyusun menggunakan peraturan

tertulis atau undang-undang berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Penelitian empiris digunakan untuk menelaah penerapan metode sanksi dan hukuman dalam perspektif hukum positif.⁴¹

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian penyusun adalah beberapa sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di Kota Praya sesuai daerah domisili penyusun yaitu SMAN 1 Jonggat, SMAN 1 Praya, dan SMAN 4 Praya untuk memperoleh hasil penelitian yang konkrit.

2. Subjek Penelitian

Pihak-pihak yang berwenang dan terlibat langsung, dan memahami masalah yang penyusun teliti.

D. Jenis Bahan Hukum/Data

Jenis dan sumber bahan hukum/ data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dua Lisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 161.

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah berupa wawancara dengan responden dan narasumber, serta Peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data pendukung atau sekunder yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah berupa buku-buku, skripsi, serta sumber data sekunder lainnya yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder, disini penyusun menggunakan kamus dan ensiklopedia.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data-data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku yang sangat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, dengan cara *Library Research* (kepustakaan).

c. Data Tersier

Data penunjang dari kedua data di atas, yaitu data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data dalam penelitian hukum empiris, dilakukan dengan cara mencari pihak yang terkait atau yang memahami tentang sanksi atau hukuman maupun disiplin yang ada di sekolah (SMA). Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan melalui media internet.

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi Dokumen yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ataupun literatur yang mempunyai kaitan erat dengan objek yang diteliti.⁴²

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah melakukan Tanya jawab secara langsung atau bertatap muka (*Face to Face*) antara peneliti dengan

⁴² Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 68.

responden atau narasumber terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

3. Penelitian Lapangan

Penyusun melakukan penelitian di lokasi penelitian, yaitu di sekolah SMAN 1 Jonggat, SMAN 1 Praya, dan SMAN 4 Praya

F. Analisis Bahan Hukum/Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan penguraian bahan hukum dengan menggunakan kalimat yang tersusun secara sistematis dan kemudian dilakukan penafsiran bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Ahman. (2006). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Amini, Ibrahim. (2006). *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*. Terj. Ahmad Subandi dan Salman Fadhlullah. Cet. I. Jakarta: Al-Huda.
- A, Y. (2012). *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif*. Yogyakarta: Banguntapan DIVA Press.
- Ardy, Novan W. (2013). *Manajemen Kelas*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arliman, Laurensius S. (2017). DINAMIKA DAN SOLUSI PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH. *JURNAL SELAT*. Vol. 4. No. 2. Tersedia di: <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2020. Pukul 20:30 WITA.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.VII. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budaiwi, Ahmad A. (2002). *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani.
- Damayanti. (2016). *Sukses Menjadi Guru*. Yogyakarta: Araska.
- Desmita. (2010). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Efendi, Gunadi, I., & Jonaedi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Elly, R. (2016). Hubungan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Di SNegeri 10 Banda Aceh. *Jurnal Pesona Dasar*. Vol.3. No. 4. Tersedia di: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/7540>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020. Pukul 21:30 WITA.

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Reflika Aditama.

Gunawan, Heri. (2012). Pendidikan Karakter. Bandung: Alfabeta.

Hurlock, E. B. (1999). *Perkembangan Anak*, terj. Meitasari Tjandrasa. Jakarta: Erlangga.

Imron, A. (2012). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

BEKASI, SuaraJabar.id. (2020). *Kasus Guru Pukuli Murid, KPAI akan Sambangi SMAN 12 Kota Bekasi*. Tersedia di : <https://jabar.suara.com/read/2020/02/13/113135/kasus-guru-pukuli-murid-kpai-akan-sambangi-sman-12-kota-bekasi?page=all>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020. Pukul 21.00 WITA.

Jejen Musfah, M. P. (2017). *Teori, Kebijakan, Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

KBBI. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)*. Tersedia di: <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses 18 Desember 2020. Pukul 14:30 WITA.

KBBI. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)*. Tersedia di: <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses 10 Desember 2020. Pukul 09:30 WITA.

- LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. (2016). *Kasus penganiayaan Guru, Oknum Dewan dituduh Provokator*. Tersedia di: <http://www.sasambonews.com/2016/09/kasus-penganiayaan-guru-oknum-dewan.html>. Diakses 20 Desember 2020. Pukul 20:00 WITA.
- Mahmud. (2012). *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Malang, T. D. (1989). *Administrasi Pendidikan*. Malang: IKIP Malang.
- Malik, Fadjar. (2005). *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyasa. E. (2015). *Revolusi Mental dalam Pendidikan*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Ma`ruf Asmani, Jamal. (2012). *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Naim, N. (2012). *Character Building*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhasanah, Asrori, & Kaswari. (2017). Hubungan Disiplin, Sikap Mandiri Minat Belajar dengan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. Vol.6. No. 12. Tersedia di: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/23189>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2020. Pukul 21:30 WITA.
- Poerwaktaja, S. (1982). *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Purwanto, N. (2000). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Rasyidin, A. (2008). *Falsafah Pendidikan Islami* . Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Rimm, S. (2003). *Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah* . Jakarta: Gramedia.
- Suara Pendidikan. *Dilematika Pemberian Sanksi di Sekolah*. (2016). Jombang: Yayasan Suara Pendidikan.
- Schaefer, Charles . (1999). *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*. Terj. Turmun Sirait. Cet. ke-VI. Jakarta: Mitra Utama.
- Tim Depdikbud. (1989). *Disiplin Murid SMTA di Lingkungan Formal pada Beberapa Propinsi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Triandani, S. (2014). *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM.
- Rifa'i, Muhammad. (2011). *Sosiologi Pendidikan: Struktur Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan*. cet. I. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Sulaiman, Ali. (2001). *Anak Berbakat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tu'u, T. (2004). *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta: Grasindo.
- Tim Depdikbud. (1989). *Disiplin Murid SMTA di Lingkungan Formal pada Beberapa Propinsi di Indonesia*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yuliantika, Siska. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar Siswa Kelas X, XI, Dan XII di SMA Bhakti Yasa Singaraja Tahun

Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Vol.9. No. 1.

Tersedia di :

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/19987>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020. Pukul 20:30 WITA.

Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.

Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Undang – Undang

Indonesia, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

